



## PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

### PENGADILAN AGAMA SENGETI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Pihak-pihak yang berperkara**

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di RT. 13, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT. 13, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 1 dari 28 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 07 Juli 2015 yang telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 07 Juli 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## Posita Gugatan Penggugat

1. Pada tanggal 08 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya bernama WALI NIKAH sebagai kakak kandung dan saksi nikahnya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan wali nikah tersebut di atas.
3. Pada saat pernikahan tersebut, PENGGUGAT berstatus perawan dalam usia 29 tahun dan TERGUGAT berstatus jejaka dalam usia 29 tahun;
4. Antara PENGGUGAT dengan suami, TERGUGAT, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak Penggugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama 1 hari sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 07 Januari 2012, umur 3 tahun 6 bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena di antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), bahkan sekarang telah menikah;
7. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2011 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak di ketahui dengan jelas alamat Tergugat, lebih kurang selama 3 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah hingga sekarang, tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat melalui telpon, namun tidak berhasil;
9. Berdasarkan permasalahan di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengesahkan menurut hukum pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 3 dari 28 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 08 Oktober 2011;

3. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **Kehadiran pihak-pihak yang berperkara**

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 13 Juli 2015 dan 13 Agustus 2015, ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan prosedur pemanggilan ghaib melalui RRI Jambi. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

## **Upaya damai oleh Majelis Hakim**

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## **Upaya damai melalui mediasi**

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Pembacaan surat gugatan**

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505014502820006, tanggal 20 Agustus 2012 yang telah dimeterai dan di-*nazzegeben*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

### B. Saksi

1. **SAKSI PENGGUGAT I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di RT. 13, RW. 01, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan adalah kakak kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, karena bapak kandung Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit dan yang menjadi saksinya adalah SAKSI NIKAH II dan yang satu lagi saksi tidak ingat;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang, tetapi saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 5 dari 28 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat saat ini, tidak diketahui secara jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGGUGAT II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 12, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat, karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;



- Bahwa saksi tidak hadir dalam *majelis aqad* pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi tidak mengetahui pelaksanaan ijab kabul pernikahan tersebut, saksi hanya menghadiri pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa ketika Penggugat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat saat ini, tidak diketahui secara jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

### **Acara pembuktian cukup**

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

### **Kesimpulan Penggugat**

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 7 dari 28 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

## **Pemeriksaan selesai**

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Pertimbangan pendahuluan**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### **Pokok gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat komulasi dengan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) Penggugat dengan Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2011 di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena di antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), bahkan sekarang telah menikah;

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hingga sekarang tidak di ketahui dengan jelas alamatnya selama lebih kurang 3 tahun 9 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengesahkan menurut hukum pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 08 Oktober 2011;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *unctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 9 dari 28 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Legal standing**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam, namun belum tercatat secara resmi sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat komulasi objektif dengan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*), maka *quod est* Pasal 3 poin (a) dan 4 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## **Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

## Fakta yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah (*itsbat nikah*), maka dalam pembuktian, Majelis

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 11 dari 28 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa fakta yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah tentang fakta kejadian pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

## **Beban pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga *quod est* Pasal 149 R.Bg *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, patut dinyatakan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. Namun, oleh karena perkara ini adalah berkaitan dengan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dan perceraian, yang merupakan bidang hukum keluarga yang memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti pengakuan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "***Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi***";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta kejadian pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum Islam dan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

## Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 13 dari 28 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi dua orang, saksi pertama adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan, maka berdasarkan Pasal 172 dan 175 R.Bg bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan adalah kakak kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, karena bapak kandung Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit dan yang menjadi saksinya adalah SAKSI NIKAH II dan saksi yang satu lagi, saksi tidak ingat lagi;
3. Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang, tetapi saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
4. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa keberadaan Tergugat saat ini, tidak diketahui secara jelas dan pasti;
11. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa saksi tidak hadir dalam majelis aqad pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi tidak mengetahui pelaksanaan ijab kabul pernikahan tersebut, saksi hanya menghadiri pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 15 dari 28 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika Penggugat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa keberadaan Tergugat saat ini, tidak diketahui secara jelas dan pasti;
10. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam hal materi kesaksian, oleh karena fakta kejadian yang mesti dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dua substansi fakta kejadian, yakni fakta kejadian tentang pernikahan dan tentang perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama mengetahui langsung tentang fakta kejadian pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui secara langsung fakta kejadian pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menghadiri pesta (*walimatu al-ursy*) pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan darah atau sepersusuan serta selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak ketiga tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi kedua Penggugat tentang fakta kejadian pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan materi kesaksian tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw dalam *Kitab Musnad Ahmad*, Juz VI, halaman 84, sebagai berikut:



حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبِشٍ، عَنْ عَبْدِ  
الْأَمْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنَّمَا هَطَرَ فِيهِ وَبِ الْعِبَادِ،  
فَوَجَدُوا بِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخِيرًا وَبِ  
الْعِبَادِ صَطْحًا فَاهُ لِنَفْسِهِ بَدَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ هَطَرَ فِي  
وَأَبِ الْعِبَادِ بَعْدَ وَبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدُوا وَبِ أَصْحَابِهِ يَرِ  
فَأَبِ الْعِبَادِ لَعْنَهُمْ وَرَأَى تَبَوُّعَاتِهَا وَبِ عَلِيٍّ رَيْنَهُ،  
فَمَا رَأَى إِلَّا مُسْلِمُونَ حَسَنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا  
رَأَى سَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ». (رواه أحمد).

Artinya: Menceritakan kepada kami Abu Bakar, Ashim, dari Zir bin Hubais, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata dia: "Sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-Nya, dan hati Muhammad adalah hati yang paling baik, kemudian Allah mensucikan hatinya dan mengutusnyanya sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah memperhatikan kembali hati hamba-Nya, selain hati Muhammad, Dia melihat bahwa hati para Sahabat Rasulullah adalah sebaik hati, sehingga Dia menjadikan mereka sebagai utusan nabi-Nya untuk membela agama-Nya. Apa yang dilihat baik oleh orang Islam, maka itu adalah baik di sisi Allah, dan sebaliknya, apa yang dilihat buruk oleh orang Islam, adalah buruk di sisi-Nya". (H.R. Ahmad).

Menimbang, bahwa selain mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw, Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i lainnya yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فحاز أن يشهد بها  
كالنسيب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى  
يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة  
لا تجوز إلا على ما علمه، وقال القاضي: يجوز أن  
يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق  
يثبت بقول اثنين.

Artinya: Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksian tentang nasab dengan kesaksi istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 17 dari 28 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang.*

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "**adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah**", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Alquran. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama Penggugat adalah saksi pernikahan Penggugat dan saksi kedua hadir ketika pesta (*walimatu al-ursy*) pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan darah atau sepersusuan serta selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak ketiga tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg., kesaksian kedua orang saksi Penggugat tentang fakta kejadian pernikahan Penggugat dan Tergugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah melihat langsung bentuk pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang menjadi akibat hukum (*rechts gevolg*) yang muncul dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat (*boken mariage*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberikan keterangan yang relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, maka Penggugat telah berhasil membuktikan fakta kejadian yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, karena bapak kandung Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit dan yang menjadi saksinya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang;
4. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 19 dari 28 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui secara jelas dan pasti;
8. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan di persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2011, di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, karena bapak kandung Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit dan yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat dan keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui secara jelas dan pasti;

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

## **Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat**

### **Petitum umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

### **Petitum Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam pernikahan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin*, Juz IV, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بناكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحوولى وشاهدى عدول**

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 21 dari 28 hal.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, maka sangat beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang sah menurut Islam, karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dasar hukum, dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga *quod est* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2011 di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

#### **Petitum perceraian**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **Pertimbangan perceraian secara *syar'i***

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

#### 1. Surat Ar-Rum, ayat 21:

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-*



*benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).*

1. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **لا ضرر ولا ضرار**

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqihyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

#### **إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

#### **Pertimbangan perceraian secara yuridis**

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa **"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"**;

#### **Pertimbangan perceraian secara sosiologis**

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 23 dari 28 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

## Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Penggugat dan Tergugat diceraikan, karena meskipun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Dan selama proses sidang berlangsung, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan yang prinsipil, sehingga tidak ada lagi harapan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## **Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, alasan hukum, dan dasar hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Penyampaian Salinan Putusan oleh Panitera**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

## **Petitum biaya perkara**

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat) yang menyatakan kesediaan Penggugat untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 25 dari 28 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Kesimpulan jawaban petitum umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

## Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2011 di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 H, oleh kami **Dra. Hj. Sartini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** dan **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Idwal Maris, M.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Dra. Hj. Sartini, S.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

**Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**

PANITERA,

**Drs. Idwal Maris, M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
	Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,00
3.				
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	416.000,00

*Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 27 dari 28 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)